



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050 /Kep-530 -BAPPELITBANGDA/2023  
LAMPIRAN : 4 (EMPAT) LEMBAR

TENTANG

TIM PENYUSUN EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang hasil pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi;
- b. bahwa agar penyusunan dokumen evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJDP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia , Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4, Seri D3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Evaluasi Terhadap hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. mengarahkan Tim Penyusun Evaluasi Terhadap hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
2. memberikan masukan kepada Tim Penyusun Evaluasi Terhadap hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
3. memberikan persetujuan atas Penyusunan dokumen Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
4. menandatangani dokumen Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab atas Tim Penyusun Evaluasi Terhadap hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
2. memberikan persetujuan atas dokumen Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang telah selesai disusun oleh Tim;
3. menyampaikan laporan hasil dokumen Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

c. Ketua

1. mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. memfasilitasi Tim Penyusun Evaluasi Terhadap hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

d. Sekretaris

1. membantu Ketua mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
2. membantu Ketua memfasilitasi Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

e. Anggota

1. menghimpun dokumen terkait, sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025;
  - b. peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2009;
  - c. peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 - 2014;
  - d. peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019;
  - e. peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024;
  - f. hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2009;
  - g. hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009 - 2014;
  - h. hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019;
  - i. hasil evaluasi RPJMD/RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2022;
2. melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain dengan mengisi formulir 2 sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.2/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
3. melakukan analisis faktor pendorong dan faktor penghambat hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 sebagai rekomendasi arah kebijakan dalam RPJPD periode berikutnya dengan mengisi Formulir 3 sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.2/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
4. melakukan analisis capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - tahun berjalan dengan mengisi formulir 4 sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.2/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;

5. dalam hal Perda RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 yang penetapan target sasaran pokoknya masih bersifat kualitatif, maka mengubah target sasaran pokok pada tiap periode yang masih bersifat kualitatif menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan dengan mengisi formulir 5 sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.2/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
6. melakukan evaluasi pencapaian RPJMD periode tahun 2005 - 2025 dengan mengisi formulir 6 sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.2/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025;
7. menyusun dokumen evaluasi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 yang disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Bab I. Pendahuluan  
memuat latar belakang dan tujuan dilaksanakannya evaluasi hasil RPJPD.
  - b. Bab II. Capaian Kinerja RPJPD Pada Akhir Periode  
memuat penjabaran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pelaksanaan RPJPD pada akhir periode RPJPD beserta capaian indikator makro pembangunan.
  - c. Bab III. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja  
memuat hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD.
  - d. Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut  
memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD, sebagai rekomendasi untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya.

e. Lampiran

memuat berbagai data dan informasi dalam melengkapi aspek kualitas laporan hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025.

KETIGA : Pembiayaan Tim Penyusun Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.530-Bappelitbangda/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN EVALUASI  
TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005-2025

PENGARAH : BUPATI

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH

KETUA : KEPALA BAPPELITBANGDA

WAKIL KETUA : SEKRETARIS BAPPELITBANGDA

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA

TIM I : 1. KETUA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA

B. SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA

C. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA

D. ANALIS PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA

- TIM II**
- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI/PENELITI AHLI MUDA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPELITBANGDA
- B. SUB KOORDINATOR SOSIAL, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN/PENELITI AHLI MUDA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPELITBANGDA
- C. ANALIS PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BAPPELITBANGDA
- TIM III**
- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. ANGGOTA : A. PERENCANA AHLI MADYA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- B. SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- C. SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA

- D. SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- E. PERENCANA AHLI PERTAMA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TIM IV	: 1. KETUA	: KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA
	2. ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"><li>A. PERENCANA AHLI MADYA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA</li><li>B. SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA</li><li>C. SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA</li></ul>
TIM V	: 1. KETUA	: KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2. ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"><li>A. SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPELITBANGDA</li><li>B. SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN</li></ul>

PEMBANGUNAN MANUSIA  
PADA BAPPELITBANGDA

C. ANALIS PERENCANAAN  
BIDANG PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA PADA BADAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue circle. The signature consists of stylized letters that appear to begin with 'IMRON'.

IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp./Fax (0231) 321991 Website: bappeda.cirebonkab.go.id

**S U M B E R                  45611**

**NOTA – DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 14 April 2023  
Nomor : 050 / 460 - Bidang PPEPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Tim Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

X/21  
X/6

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa calon kepala daerah menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka perlu merancang dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan kami memohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN CIREBON,**



**D A N G I**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19731101 199803 1 006